

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 51011 Peraturan Gubernur Nomor 3

5 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang terdiri atas pendahuluan, evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2025.

Lampiran file: 1 berkas (dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025).